



PEMERINTAH KOTA MEDAN DINAS PENDIDIKAN

JALAN PELITA IV NO. 77 TELP. 0651-6679322 MEDAN
www.didik.pemkomedan.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MEDAN Nomor : 420/1842/Dikmenjur/2015 Tentang SURAT IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MEDAN

MEMBACA

- MEMPERHATIKAN : 1 Surat Permohonan Kepala SMA SWASTA NASRANI 3 MEDAN Nomor 727/SMA/Has 3/E-23/2015 tanggal 5 Mei 2015 tentang Permohonan Perpanjangan Surat Izin Operasional (SIO) Sekolah
- 2 Laporan hasil Tim Verifikasi Kelayakan Perpanjangan Surat Ijin Operasional Sekolah dari Dinas Pendidikan Kota Medan.

MENIMBANG MENGINGAT

1. Undang-undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor : 28 tahun 2004 tentang Yayasan
3. Undang-Undang Nomor : 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
4. PP Nomor : 39 Tahun 1992 Tentang Peranserta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional
5. PP Nomor : 56 tahun 1998 tentang Pendidikan Menengah
6. PP Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan
7. PP Nomor : 41 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Perangkat Daerah
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 080/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
9. Surat Keputusan Walikota Medan Nomor : 21 Tahun 2002 tanggal 10 April 2002 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kota Medan

MENETAPKAN Pertama

- : Memberikan Perpanjangan Surat Ijin Operasional (SIO) Sekolah Kepada :
1. Nama Sekolah : SMA SWASTA NASRANI 3 MEDAN
 2. Alamat Sekolah : Jl. Turi No. 108 Medan
 3. Kecamatan : Medan Kota
 4. Kota : Medan
 5. Nama Yayasan : Badan Perguruan Nasrani Medan (BPNM)
 6. Alamat Yayasan : Jl. Kapten Pattimura No. 16 Medan
 7. Akte Yayasan : No. 10 Tanggal 31 Desember 2007 oleh Abidin Soadun Panggabean, SH

Kedua

- : Sekolah tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
1. Memelihara Mutu Pendidikan sesuai ketentuan yang berlaku
 2. Mengirimkan Laporan Bulanan dan laporan tengah tahunan ke Dinas Pendidikan Kota Medan
 3. Mentaati ketentuan perundang-undangan yang berlaku
 4. Mengikuti Petunjuk Teknis yang ditetapkan Dinas Pendidikan Kota Medan
 5. Surat Keputusan ini tidak boleh dialihkan kepada Yayasan/ Penyelenggara Sekolah atau Badan swasta lain

Ketiga

1. Keputusan ini berlaku 5 (lima) tahun sampai dengan tanggal 27 Juli 2019
2. Apabila ketentuan butir 1 s.d 5 di atas tidak diindahkan maka surat keputusan ini dinyatakan batal.

Keempat

- : Membatalkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Medan Nomor : 420/7348/Dikmen/2009 tanggal 27 Juli 2009

Kelima

- : Apabila terdapat kekeliruan dalam surat penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di : Medan

Pada Tanggal : 31 - 08 - 2015



Tembusan :

- 1 Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara
- 2 Walikota Medan
- 3 Pertinggal